



PUTUSAN

Nomor 643 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT EMITRACO INVESTAMA MANDIRI, berkedudukan di Jalan Barito Hilir Nomor 06 (Depan RTG) Pelabuhan Trisakti, Terminal Petikemas Banjarmasin, Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh Chilin Kangin selaku Direktur PT Emitraco Investama Mandiri, memberi kuasa kepada Rudiyanto dan kawan-kawan, Bagian HRD PT Emitraco Investama Mandiri, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 25 Januari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SELAMET PURWANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tembus Mantuil, Komplek Wengga Mantuil Raya Blok L Nomor 277, RT 019, RW 001, Banjarmasin Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan berdasarkan keterangan Tergugat dalam anjuran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin beranggapan Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri oleh perusahaan Tergugat

Halaman 1 dari 7 hal. Put.Nomor 643 K/Pdt.Sus-PHI/2018



sejak tanggal tanggal 18 Oktober 2016 adalah tidak sah atau batal demi hukum;

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan ayat (2) dan juga sampai Tergugat melaksanakan seluruh kewajiban yang tentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 155 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (1) tentang Penjelasan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat secara tunai tanpa syarat sebesar Rp2.482.500,00 sampai adanya putusan hukum tetap pengadilan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 Ayat (2) kepada Penggugat dengan rincian adalah sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}2.482.500,00 = \text{Rp}44.685.000,00$;
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $4 \times \text{Rp}2.482.500,00 = \text{Rp} 9.930.000,00$;
 $= \underline{\text{Rp}54.615.000,00 +}$
 - c. Uang Ganti Rugi Perumahan/
Pengobatan: $15\% \times \text{Rp} 54.615.000,00 = \text{Rp} 8.192.250,00$;Jumlah (a+b+c+d) $= \underline{\text{Rp}62.807.250,00}$;
(enam puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 161 ayat (1), Pasal 168 ayat (1), Pasal 151 ayat (1),(2) dan (3), serta Pasal 155 ayat (1),(2) dan (3) dan Pasal 93 ayat (1) tentang penjelasan Pasal 93 ayat (2) huruf (f);
 - Apabila yang Mulia Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bjm., tanggal 15 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp}2.482.500,00$ = Rp44.685.000,00;

- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $4 \times \text{Rp}2.482.500,00$ = Rp 9.930.000,00;

- Uang Penggantian Hak:
 $15\% \times \text{Rp}54.615.000,00$ = Rp 8.192.250,00 +

Total Keseluruhan = Rp62.807.250,00;

(enam puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 15 Januari 2018, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/PHI.K/2018/PN.Bjm. *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang

Halaman 3 dari 7 hal. Put.Nomor 643 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bjm., tanggal 15 Januari 2018;
- Memutuskan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk tetap bekerja kembali pada PT Emitraco Investama Mandiri pada Kantor Cabang PT Emitraco Investama Mandiri di wilayah operasi Surabaya;
- Memutuskan Termohon Kasasi dikualifikasikan mengundurkan diri, apabila menolak untuk tetap bekerja kembali pada Kantor Cabang PT Emitraco Investama Mandiri di Surabaya;
- Memutuskan Termohon Kasasi karena dikualifikasikan mengundurkan diri, maka diberikan uang pisah yang besarnya upah sebesar selama mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial 3 bulan x Upah perbulan Rp2.482.500,00 = Rp7.447.500,00

Selanjutnya mengadili sendiri, serta memutuskan :

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menerima kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Memutuskan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk tetap bekerja

Halaman 4 dari 7 hal. Put.Nomor 643 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pada PT Emitraco Investama Mandiri pada Kantor Cabang PT Emitraco Investama Mandiri di wilayah operasi Surabaya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 6 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang pada pokoknya bahwa seharusnya *Judex Facti* terlebih dahulu mempertimbangkan perselisihan mengenai hak berkaitan dengan mutasi;

Bahwa sesuai bukti T.3 berupa keputusan mutasi dapat diperoleh fakta hukum mutasi masih dalam lingkungan perseroan Tergugat dan tidak ada penurunan jabatan karenanya mutasi tersebut patut dan beralasan hukum sehingga mutasi adalah sah;

Bahwa walaupun mutasi tersebut sah dan Penggugat tidak bersedia melaksanakan mutasi namun Tergugat tidak melakukan panggilan untuk kerja kembali sehingga patut dan adil diterapkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hak-hak Penggugat sebagai berikut:

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}2.482.500,00 = \text{Rp}22.342.500,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $4 \times \text{Rp}2.482.500,00 = \text{Rp} 9.930.000,00$;
- Uang Pengganti Hak:
 $15 \% \times \text{Rp}32.272..500,00 = \text{Rp} 4.840.875,00$;
- Jumlah $= \text{Rp}37.113.375,00$;

Halaman 5 dari 7 hal. Put.Nomor 643 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT EMITRACO INVESTAMA MANDIRI tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/ 2017/PN.Bjm., tanggal 15 Januari 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT EMITRACO INVESTAMA MANDIRI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bjm., tanggal 15 Januari 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
 3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp37.113.375,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 6 dari 7 hal. Put.Nomor 643 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put.Nomor 643 K/Pdt.Sus-PHI/2018